



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BACO DG. NANRO

Lahir di Masale pada tanggal 01-07-1969
Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, alamat Borong-Borong
Saburangia, Desa Mekar Indah, Kecamatan
Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohon tanggal 10 maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 11 Maret 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Slr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 23 Maret 2020 dibawah Register Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Menikah dengan perempuan bernama HASNI pada hari Jumat, 19 Oktober 1990 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 19/47/X/1990.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 7301111702200001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 18-02-2020;
- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon dengan NIK. 7306160107690054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 19-02-2020;
- Bahwa berdasarkan KTP Istri Pemohon atas nama HASNI dengan NIK. 7306164107740053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 19-02-2020;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Slr



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Perempuan bernama HASNI dikaruniai seorang anak yaitu NISMA dengan nomor akte kelahiran 2727/IST/CS/2012;
- Bahwa berdasarkan Ijazah anak Pemohon Nomor : MA.015/21.6/PP.01/178/2010 yang ditanda tangani oleh Dra. Darmawati Dahlan pada tanggal 26 April 2010.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan pada Data Kependudukan Pemohon yaitu Nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon untuk lebih memudahkan pemohon dan anak pemohon dalam segala urusan dimasa yang akan datang;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perubahan nama pada KTP dan kartu Keluarga Pemohon, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon merubah kesalahan penulisan Nama pada KTP dan kartu Keluarga Pemohon yang semula BACO DG. NANRO menjadi BACO ;
1. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pemohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan oleh pemohon maka dengan sepatutnya, harus dinyatakan permohonan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan gugur maka pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;



Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari jumat, tanggal 3 april 2020 , oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Slr tanggal 23 maret 2020 ,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Said Umar Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Said Umar

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)